

PERAN FKUB DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Erman

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

HP. 08127600439, e-mail. erman_gani@yahoo.com

*yang Alamat: Perumahan Alam Permai, Blok. C No. 27, Jl. Kesadaran,
Tangkerang Labui, Bukit Raya, Pekanbaru*

ABSTRAK

Konflik agama cenderung terjadi karena radikal-ekstrim dan fundamental subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh sikap bedonitas dan oportunitas dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan. Sikap ini telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor disharmonitas tersebut perlu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan umat beragama di Indonesia. Hal ini didasari oleh kerangka berfikir, bahwa salah satu langkah untuk meredam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri, diantaranya persoalan pendirian rumah ibadat yang menjadi wewenang Forum Kerukunan Umat Beragama

Keywords: Peran, FKUB, Rumah Ibadat

Pendahuluan

Kerukunan umat beragama di Indonesia telah menyedot banyak energi dan pikiran. Fenomena disharmoni yang ditandai dengan berbagai macam benturan sosial yang dimanipulasi, menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama. Kendatipun pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutupi kondisi objektif dari pertentangan itu, namun indikasi-indikasi yang ditemukan tetap tidak bisa diterjemahkan kecuali menunjukkan adanya disharmonitas di kalangan umat beragama.¹

Setidaknya, ketidakharmonisan antar pemeluk agama dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.² Faktor internal disebabkan oleh paham seseorang terhadap ajaran agamanya. Seperti kecenderungan pemahaman radikal-ekstrim dan fundamental subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh sikap bedonitas dan oportunitas dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan. Sikap ini telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor disharmonitas tersebut perlu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan umat beragama di Indonesia. Hal ini

didasari oleh kerangka berfikir, bahwa salah satu langkah untuk meredam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri.

Salah satu sumber konflik tersebut adalah persoalan pendirian sarana dan prasarana peribadatan yang belum terselesaikan secara tuntas dan jelas secara nasional, termasuk di kota Pekanbaru. Banyak konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai persoalan pendirian rumah ibadat. Meskipun jarang terpublikasikan secara luas oleh media, baik cetak maupun elektronik, seperti kasus pendirian salah satu rumah ibadat di Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, yang menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat yang berbeda agama.³

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Permen) No. 8 dan 9 Tahun 2006, tanggal 21 Maret 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat, diterangkan bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan khusus, diantaranya, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.⁴

Dukungan masyarakat setempat dalam pendirian rumah ibadat sangat signifikan, karena berkaitan dengan hubungan kerukunan umat beragama. Pendirian rumah ibadat terkadang menimbulkan konflik karena tidak memperoleh dukungan masyarakat setempat yang secara mayoritas berbeda agama dengan pemilik dan pengguna rumah ibadat. Sedangkan pemilik rumah ibadat tetap memaksakan kehendak melakukan pembangunan terhadap rumah ibadatnya. Kasus-kasus seperti ini sering menimbulkan konflik antar masyarakat beda agama, yang berimplikasi terhadap buruknya hubungan kerukunan antar umat beragama.

Regulasi pendirian rumah ibadat sesungguhnya memasuki wilayah pemerintahan yang sangat sensitif, karena kebebasan beragama sering sekali dikaitkan dengan Hak Azazi Manusia (HAM).

Tujuh tahun pertama era reformasi (1998-2006), secara umum telah melahirkan kebijakan nasional mendasar dan konstruktif bagi pembangunan serta jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Perubahan UUD 1945 dalam empat tahap (1999-2002) yang menyangkut hak keagamaan warga dan beberapa legislasi hukum nasional yang berkaitan dengan masalah keagamaan banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip HAM.

Kondisi ini bisa dikonfirmasi kepada tiga legislasi dasar yaitu: *pertama*, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kembali kemerdekaan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan; *kedua*, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memasukkan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistematis kepada sebuah kelompok atau asosiasi yang salah satunya berdasarkan identitas agama tertentu bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat; dan, *ketiga* perubahan kedua UUD 1945 (Tahun

2000) yang menegaskan kembali kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Termasuk tentunya dalam persoalan pendirian rumah ibadat sebagai sarana beribadat bagi masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pendirian rumah ibadat tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, yang disingkat dengan FKUB. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Permen No. 8 dan 9 Tahun 2006.

Diantara tugas penting FKUB adalah kebijakan mengenai perekomendasi pendirian rumah ibadat sebelum memperoleh izin tetap dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Disinilah letak krusial dan rentannya peran FKUB. Posisinya sangat menentukan terhadap berdiri atau tidaknya sebuah rumah ibadat di setiap wilayah Kab/Kota di Indonesia, termasuk kota Pekanbaru.

Secara komposisi, pengurus FKUB merupakan perwakilan dari penganut agama yang diakui di Indonesia. Jumlah keanggotaan secara proporsional dihitung menurut jumlah populasi penganut agama di suatu daerah. Mereka diberikan tugas sebagai mediasi terciptanya kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Termasuk melakukan proses seleksi administratif terhadap kelengkapan permohonan rumah ibadat serta upaya observasi langsung ke lapangan untuk melihat kesesuaian antara data administrasi dengan keadaan faktual di lapangan.⁵

Peran FKUB di Kota Pekanbaru

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Lebih kurang tujuh bulan sejak diterbitkannya Perber di atas, Wali Kota Pekanbaru mengadakan rapat koordinasi untuk membentuk FKUB di Kota Pekanbaru. Melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor: 175 Tahun 2006 tanggal: 22 November 2006, dibentuk FKUB Kota Pekanbaru dengan komposisi anggota terdiri dari pemeluk lima agama, Islam (13 orang), Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, masing-masing 1 orang.⁶

Pada tahun pertama berdirinya FKUB Kota Pekanbaru (2006/2007), kegiatan yang dilakukan pengurus adalah sosialisasi Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kepada segenap masyarakat kota Pekanbaru. Sosialisasi dilakukan pada 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Pada setiap kecamatan tersebut dikumpulkan sebanyak 200 orang yang terdiri dari RT, RW, pengurus rumah

ibadat dan tokoh masyarakat di aula Kantor Camat setempat. Pada tahun 2006/2007 pengurus FKUB Kota Pekanbaru telah mampu melakukan sosialisasi secara sistemik terhadap 2.400 orang masyarakat yang terdiri dari unsur yang disebutkan.

Pengurus juga melakukan kegiatan dialog, pertemuan dan silaturahmi pengurus rumah ibadat, tokoh pemudah, tokoh wanita, dan tokoh masyarakat lintas agama se kota Pekanbaru. Pada tahun yang sama (2007) FKUB Kota Pekanbaru melakukan kunjungan ke Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Jakarta, dalam rangka menambah wawasan dan pemahaman pengurus FKUB Kota Pekanbaru mengenai seluk beluk Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, mengingat Perber ini masih baru di Indonesia. Ringkasnya, kegiatan FKUB pada tahun pertama masih dalam tataran sosialisasi.

Pada tahun kedua, 2008, kegiatan dan program FKUB kota Pekanbaru telah beragam dan mulai menyentuh persoalan yang berkaitan dengan izin dan rekomendasi rumah ibadat, meskipun kegiatan dialog dan silaturahmi antar pengurus rumah ibadah tetap menjadi kegiatan tahunan yang dilaksanakan setiap masuknya bulan Ramadhan. Pada tahun 2008, FKUB Kota Pekanbaru telah mengeluarkan sebanyak *empat buah* rekomendasi pendirian rumah ibadat yang telah memenuhi syarat. Dan sebanyak 6 buah pengajuan rekomendasi pendirian rumah ibadat tidak bisa diberikan karena tidak cukupnya syarat yang diatur oleh Perber. Bahkan terdapat satu rumah ibadat yang direkomendasikan oleh FKUB ke Pemko Pekanbaru untuk diutup karena bertentangan dengan Perber, dan oleh Pemko diberi waktu selama 1 tahun, setelah itu mesti pindah ke tempat lain.

Seiring dengan pengajuan permohonan rumah ibadat tersebut, FKUB kota Pekanbaru intens melakukan kegiatan survey dan monitoring tentang kelayakan persyaratan rumah ibadat. Pada tingkat inilah FKUB kota Pekanbaru mengalami kendala lapangan, dimana kompleknya permasalahan yang dihadapi di lapangan, karena banyak permasalahan yang sifatnya warisan masa lalu. Namun secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di kota Pekanbaru cukup baik. Pada kegiatan tahun 2008, FKUB kota Pekanbaru juga melakukan pendataan dan klasifikasi terhadap rumah ibadat se Kota Pekanbaru, dalam rangka meneliti keberadaan rumah ibadat dari aspek izin yang dimiliki.

Pada tahun 2009 ini, eksistensi FKUB kota Pekanbaru semakin nampak seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengurus izin pendirian rumah ibadat. Pelaksanaan survey lapangan terhadap rumah ibadat dalam rangka melihat kevalidan persyaratan

sering dilakukan FKUB Kota Pekanbaru, disamping kegiatan rutin, dialog antar pengurus rumah ibadat dan tokoh antar umat beragama se kota Pekanbaru.

Permasalahan krusial yang dihadapi tahun 2009 oleh FKUB kota Pekanbaru adalah sebuah rumah ibadat yang menyalahi izin pendirian rumah ibadat (IMB), tapi pemilik/pengurus rumah ibadat tetap pada pendiriannya menjadikan sebagai rumah ibadat, sehingga muncul penolakan keras dari warga masyarakat sekitar. Oleh Pemko Pekanbaru keluar keputusan untuk menutup, namun sang pemilik tetap ngotot melakukan ibadat di lokasi tersebut. Sampai saat sekarang persoalan ini masih dalam proses di Pemko Pekanbaru. Kegiatan lain yang kontiniu dilakukan oleh pengurus FKUB kota Pekanbaru adalah sosialisasi dan dialog kerukunan melalui media massa, baik cetak maupun eletronik.

Kegiatan dan program FKUB Kota Pekanbaru secara umum bisa dilaksanakan dengan baik, karena dukungan penuh yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru baik dalam bentuk moril maupun materil mulai dari berdirinya tahun 2006 sampai 2010 saat ini.

Pendirian rumah ibadat di kota Pekanbaru

1. Ketentuan Pendirian

Salah satu upaya pemerintah dalam meredam konflik antar umat beragama dalam mengeluarkan suatu aturan mengenai persyaratan pendirian rumah ibadat dalam suatu Permen, yakni Permen No. 8 dan 9 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Mengenai pendirian rumah ibadat diatur dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang seecara prinsip memerlukan syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadat, yaitu :

- a. Didasarkan kepada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;
- b. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak dipenuhi, maka didasarkan kepada pertimbangan

komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pengaturan ini dihubungkan dengan penafsiran sistematis kepada landasan politik sebagaimana dicantumkan pada bagian Menimbang huruf g, yaitu berkaitan dengan “penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.”

Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum, terutama peruntukkan sebuah lokasi pelayanan umat beragama yang bersangkutan menjadi logis karena subyek penataan ruang pada dasarnya menyangkut pemerintah, orang seorang, kelompok orang atau badan hukum.⁷

Aspek ini penting, sebab penataan ruang dilakukan berasaskan: (1) pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; dan (2) keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Dengan pengaturan sebagaimana dalam Pasal 13 itu orientasi utama adalah untuk menciptakan ketertiban umum yaitu suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif.⁸

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.⁹

Ketentuan di atas merupakan keadaan nyata masyarakat yang membutuhkan rumah ibadat berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Menurut ketua FKUB Kota Pekanbaru, pendirian rumah ibadat tidak boleh dilakukan apabila di batas wilayah desa atau lurah tersebut telah ada rumah ibadat. Kecuali bila rumah ibadat tersebut tidak lagi bisa memadai bagi masyarakat setempat, maka diboleh mendirikan rumah ibadat yang baru.¹⁰

Sedangkan dalam Pasal 14 Permen tersebut dijelaskan mengenai persyaratan administratif dan teknis pendirian rumah ibadat sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;c. rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan rekomendasi tertulis FKUB¹¹ kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat

Pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) diatas, FKUB Kota Pekanbaru melakukan survey ke lapangan untuk mencocokkan antara persyaratan administratif yang dimasukkan ke FKUB Kota Pekanbaru dengan bukti lapangan.

Dari satu sisi untuk kedisiplinan administratif pendirian rumah ibadat di kota Pekanbaru, FKUB kota Pekanbaru membuat semacam semacam standar kepengurusan pendirian rumah ibadat. Diantaranya melakukan seleksi terhadap kelengkapan bahan administratif pendirian rumah ibadat. Setelah bahan itu lengkap kemudian dilakukan survey dan observasi ke lapangan untuk mencocokkan data yang ada.¹²

Setelah data cocok dan tidak ditemukan kejanggalan, maka FKUB Kota Pekanbaru melakukan musyawarah untuk mufakat dalam rangka mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pada Pasal 16 dan 17 disebutkan, bahwa:

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Adapun mengenai izin sementara pemanfaatn bangunan gedung dituangkan secara jelas pada Pasal 18 s.d Pasal 20, sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan

gedung.(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a. Izin tertulis pemilik bangunan;b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

Kemudian bila terjadi perselisihan mengenai pendirian rumah ibadat, Permen No. 8 dan 9 memberikan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat

2. Fenomenalogi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Pekanbaru

- a. Pendirian rumah ibadat tanpa konflik

Pendirian rumah ibadat di kota Pekanbaru merupakan suatu keharusan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah populasi masyarakat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Pekanbaru diperoleh informasi bahwa pendirian rumah ibadat di kota Pekanbaru banyak yang bisa didirikan tanpa konflik.

Setiap tahun, setidaknya terdapat sepuluh sampai dua puluh buah permohonan yang diajukan oleh masyarakat ke FKUB kota Pekanbaru untuk mengajukan izin permohonan pendirian rumah ibadat. Pendirian tersebut ada yang menimbulkan konflik dan ada yang tanpa konflik.¹³

Pendirian rumah ibadat tanpa konflik tersebut secara umum bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok besar:

- 1) Pendirian rumah ibadat yang seagama dengan mayoritas masyarakat sekitarnya. Masyarakat kota Pekanbaru mayoritas beragama Islam. Kondisi ini berimplikasi terhadap banyaknya pendirian rumah ibadat muslim (masjid). Disamping pendirian bangunan masjid yang baru, terdapat juga peningkatan status rumah ibadat dari mushallah menjadi masjid. Pendirian rumah ibadat seperti ini tidak menimbulkan konflik, karena pendirian rumah ibadat tersebut didasarkan pada keinginan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil interview dengan masyarakat di daerah Tenayan Raya yang menaikan status rumah ibadat dari mushallah menjadi masjid diperoleh jawaban bahwa pendirian rumah ibadat tersebut bedasarkan kebutuhan mereka, karena jauhnya masjid yang tersedia. Disamping itu rumah ibadat yang ada sudah tidak lagi memadai, sehingga perlu dibesarkan dan dinaikkan statusnya menjadi masjid.
- 2) Pendirian rumah ibadat yang tidak seagama dengan mayoritas masyarakat sekitarnya. Terdapat pendirian rumah ibadat di kota Pekanbaru, dimana rumah ibadat tersebut berbeda agamanya dengan masyarakat sekitarnya, namun tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat didaerah yang terdapat pendirian rumah ibadat yang berbeda agama, diperoleh alasan-alasan sebagai berikut:
 - Telah terjadinya komunikasi yang baik dengan pemilik rumah ibadat yang bersangkutan selama ini. Seperti pembangunan kelenteng Tri Dharma di jalan Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru. Menurut salah satu tokoh masyarakat diketahui informasi bahwa antara pemilik rumah ibadat (umat budha) dengan masyarakat muslim setempat, sejak lama telah terjadi komunikasi yang baik selama ini. Sehingga kedua belah pihak tidak memiliki

rasa kecurigaan dari segi kegiatan-kegiatan keagamaan. Termasuk dalam pendirian rumah ibadat¹⁴

- Interaksi sosial di antara masyarakat telah terbangun dengan baik sejak lama. Kedua unsur masyarakat telah bergaul dengan baik, sehingga sentimen keagamaan bisa pudar akibat interaksi sosial yang sudah baik.
- Terdapatnya kepekaan sosial yang cukup tinggi antara dua masyarakat yang berbeda agama tersebut dalam bentuk kehidupan saling tolong menolong, baik dari aspek sosial kemasyarakatan, maupun hubungan individual masing-masing anggota masyarakat.

b. Pendirian rumah ibadat di wilayah mayoritas dengan konflik

Disamping terjadinya pendirian rumah ibadat tanpa konflik, juga terjadi di kota Pekanbaru, pendirian rumah ibadat yang diikuti konflik. Baik antara masyarakat secara horizontal, maupun antara masyarakat dengan pemerintah secara vertikal. Dari hasil observasi dan interview yang dilakukan penulis diperoleh informasi mengenai penyebab terjadi konflik antara pendiri/pemilik rumah ibadat yang berbeda agama dengan masyarakat sekitarnya, yang bisa diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Pendirian rumah ibadat yang tidak seagama dengan mayoritas masyarakat sekitarnya. Konflik antara pemilik rumah ibadat yang tidak seagama dengan masyarakat sekitar, merupakan fenomena yang sering terjadi di kota Pekanbaru. Seperti kasus pendirian salah satu rumah ibadat di Kec. Marpoyan Damai yang menimbulkan konflik horizontal antara pemilik rumah ibadat dengan masyarakat. Konflik yang terjadi dua pihak masyarakat tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor:
 - Kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemilik rumah ibadat dengan masyarakat setempat.
 - Terdapatnya arogansi dari salah satu pihak atau keduanya, karena menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan telah sewajarnya dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.
 - Kurangnya interaksi sosial antara masyarakat yang konflik, baik secara sosial maupun individual yang tidak memperhatikan etika dan adat yang berlaku pada lingkungan setempat.
 - Terjadinya kecemburuan sosial, dimana pihak tertentu lebih diberikan tempat dan prioritas dari pihak lainnya.

- Pemahaman keberagaman yang arogan. Menganggap bahwa agama mereka masing-masinglah yang paling benar, yang lain salah.
- Pendirian rumah ibadat yang seagama dengan masyarakat sekitarnya

Di kota Pekanbaru, juga terjadi konflik antara pemilik rumah ibadat dengan masyarakat sekitar. Meskipun antara rumah ibadat bersangkutan seagama dengan mayoritas masyarakat sekitarnya.

Dari aspek sosiologis, keadaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman keagamaan, masing-masing pihak, dan menganggap pemahaman mereka paling benar dan yang lain salah.

Kesimpulan

Pendirian rumah ibadat di Kota Pekanbaru berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Terjadinya konflik pendirian rumah ibadat tidak disebabkan faktor agama, tapi faktor hubungan sosial antara masyarakat setempat yang tidak harmonis. Pendirian rumah hendaknya selalu menekankan aspek kerukunan umat beragama dengan secara disiplin mentaati aturan pendirian rumah ibadat. Pemerintah diharapkan bisa tegas dalam menertibkan rumah ibadat yang berdiri tidak menurut aturan yang berlaku.

¹ Said Agil Husein Al Munawar, *Fikih Hubungan antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, Jakarta), hal xx

² ibid

³Data: FKUB Kota Pekanbaru Tahun 2009

⁴Lihat: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun dan 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

⁵FKUB Kota Pekanbaru, *Stándar Pelayan Pengajuan Permohonan Pendirian Rumah Ibadat*, Tahun 2010.

⁶Sumber: FKUB Kota Pekanbaru 2010

⁷A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 24 Tahun 1992)

⁸Prasetijo Rijadi, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 60-62.

⁹Pasal 1 Ketentuan Umum Permen No. 8 dan 9 Tahun 2006

¹⁰Ismadri Ilyas, MA, Ketua FKUB Kota Pekanbaru, Maret 2006

¹¹Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

¹²Sumber FKUB Kantor FKUB Kota Pekanbaru, Maret 2010

¹³Sumber wawancara dengan pengurus FKUB Kota Pekanbaru, Maret 2010.

¹⁴Sumber dari Ahmadsyah, tokoh masyarakat jalan Air Hitan, Maret 2010